



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN  
INISIATIF ZAKAT INDONESIA SULAWESI SELATAN  
TENTANG  
SINERGI PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT**

Nomor: *1832* /Un.06/HM.01/11/2019

Nomor: IZI-SULSEL/ *007* EK.XI/MOU/2019

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Lima* bulan *November* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.  
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Arman, S.Kep.  
Jabatan : Ketua Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan  
Alamat : Jl. Tamalate No. 3 Bonto Makkio Kec. Rappocini  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh kedua belah pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan sinergi pengelolaan lembaga zakat, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas

untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah serta meningkatkan kontribusi di bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah pada peningkatan daya saing ekonomi yang inovatif dan kreatif nasional.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Pengembangan kurikulum untuk Jurusan Perbankan Syariah yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah dari **PIHAK KESATU** dengan bantuan keahlian dan pengalaman dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengembangan program sosialisasi dan edukasi publik mengenai Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah kepada sivitas akademika dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian bersama di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah untuk program pendidikan, penelitian, atau edukasi publik di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah.

1.

**PASAL 4**  
**TINDAK LANJUT KESEPAHAMAN**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama oleh gugus tugas khusus dari kedua belah pihak yang diberikuasa oleh **PARA PIHAK** dengan menginduk pada Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perubahan terhadap isi dari Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "addendum" tersendiri.

**PASAL 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**KORPS ALUMNI FORUM SILATURRAHIM**  
**STUDI EKONOMI ISLAM**

Ketua,



Ahmad Akbar Susanto, Ph.D.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN MAKASSAR**

Rektor,



Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.  
NIP. 19701231 199603 1 005